KOTA MAGELANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Veteran No. 7, Magelang 56117 0293362072 disdukcapil.magelangkota.go.id

Pemerintah Kota Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Biodata Penduduk Orang Asing (OA)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Dokumen Perjalanan; dan
- 2. Kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SOP Pencatatan Biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap

		Pelaksana				Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Pemohon	Petugas Pelayanan/ Operator	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengambil nomor antrian dan menyerahkan dokumen serta berkas persyaratan permohonan Biodata Penduduk					Surat pengantar dari RT dan RW; Dokumen Perjalanan; Kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap.		Persyaratan Biodata Penduduk	
2	Memverifikasi berkas Persyaratan	Tidak	\Rightarrow	Ya		Berkas lengkap dan sudah diverifikasi	5 menit	Berkas siap diverifikasi	Jika memenuhi syarat diberikan tanda terima pengambilan dan diteruskan kepada Kepala Seksi. Jika tidak dikembalikan kepada pemohon.
3	Meneliti dan memvalidasi pada berkas permohonan		Tidak	\diamondsuit	Ya	Berkas Lengkap dan formulir tanda terima dan pengambilan	5 menit	Hasil koreksi dan paraf	Jika sudah lengkap dan benar maka diparaf, jika belum maka dikembalikan ke petugas pelayanan.
4	Mengevaluasi dan memberikan paraf berkas permohonan			Tidak	Ya	Berkas Lengkap dan paraf hasil penelitian Kepala Seksi	5 menit	Paraf persetujuan atau koreksi dan lembar disposisi	Jika belum lengkap dan benar maka dikembalikan ke Kasi. Jika sudah lengkap dan benar diserahkan ke operator/petugas pelayanan pendaftaran.
5	Menyerahkan berkas lengkap ke bagian pencetakan untuk dicetak dan setelah selesai dicetak menerima hasil pencetakan dari bagian pencetakan						10 menit	Berkas siap cetak Biodata Penduduk	
6	Menandatangani Biodata Penduduk				Ť		5 menit		
7	Menyerahkan Biodata Penduduk kepada pemohon						5 menit		
8	Menerima Biodata Penduduk dari petugas pelayanan	ð					5 menit	Biodata Penduduk yang sudah jadi	

- 1. Mengambil nomor antrean;
- 2. Pemohon mengajukan permohonan biodata dengan membawa berkas persyaratan dan mengisi Formulir Kelengkapan Pencatatan Biodata Penduduk;
- 3. Petugas di tempat pelayanan memverifikasi berkas persyaratan dan memberi paraf jika sudah sesuai;
- 4. Proses pemutakhiran data serta merekam data kedalam database kependudukan;
- 5. Petugas di tempat pelayanan memberikan bukti tanda terima pelayanan administrasi kependudukan;
- 6. Pemohon memilih puas atau tidak puas pada mesin IKM;
- 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang menerbitkan biodata penduduk Orang Asing.

Waktu Penyelesaian

KOTA MAGELANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Veteran No. 7, Magelang 56117 0293362072 disdukcapil.magelangkota.go.id

Pemerintah Kota Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

1 (satu) hari (hari ini masuk besok diambil), kecuali hari Jumat dan besoknya hari libur/hari besar.

Catatan:

batas waktu penyelesaian tersebut dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Biodata Penduduk Orang Asing

Pengaduan Layanan

KOTA MAGELANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Veteran No. 7, Magelang 56117 0293362072 disdukcapil.magelangkota.go.id

Pemerintah Kota Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dilakukan secara berjenjang, apabila ada pengaduan:

- 1. Ditangani Petugas di tempat pelayanan, apabila tidak bisa menyelesaikan maka;
- 2. Ditangani Kepala Seksi yang membidangi, apabila Kepala Seksi tidak bisa menangani maka;
- 3. Ditangani Kepala Bidang, apabila Kepala Bidang tidak bisa maka;
- 4. Ditangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Tim Pengaduan Masyarakat.

Pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas melalui:

Media Online

Website: http://disdukcapil.magelangkota.go.id

SMS Gateway: 085737407799

Twitter Provinsi Jawa Tengah: @dukcapil_jateng

Instagram : @capilmglkotaFacebook : Capilmglkota

• WhatsApp: 0811 263 1232, 0858 1303 5737 (Pendaftaran Kependudukan)

Media Offline

Kotak saran

Loket pengaduan

Telepon: (0293) 362070

• Fax: (0293) 362072